



PETUNJUK TEKNIS

PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

AKSI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PERAN DESA

AKSI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Edisi November 2018

Daftar Isi

DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING.....	ii
AKSI INTEGRASI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PERAN DESA.....	2
Tahap Pertama: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.....	3
Tahap Kedua: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota.....	4
Tahap Ketiga: Menetapkan dan Mensosialisasikan Peraturan Bupati/Walikota	5
AKSI INTEGRASI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA.....	7
Tahap Pertama: Memahami Tugas dan Peran KPM	8
Tahap Kedua: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan KPM	8
Tahap Ketiga: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPM.....	9
Tahap Keempat: Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD.....	11

DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING



Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam penurunan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran sasaran rumah tangga 1.000 HPK.



PETUNJUK TEKNIS

PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

AKSI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PERAN DESA

AKSI INTEGRASI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA PERAN DESA

TENTANG

Definisi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Pada tahun 2015 Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Desa sebanyak Rp. 20.7 triliun, rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46.98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta. Pada 2017, Dana Desa yang dianggarkan meningkat menjadi Rp. 60 Triliun, rata-rata setiap desa mendapat sebesar Rp. 800 juta. Namun demikian, rata-rata alokasi Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan *stunting* relative masih sangat kecil.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu Desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan utama dari peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa dalam penurunan *stunting* terintegrasi untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya penurunan *stunting*. Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa dalam penurunan *stunting* terintegrasi dapat meliputi hal-hal berikut:

1. Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung integrasi intervensi penurunan *stunting*
2. Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung penurunan *stunting*
3. Menyediakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk memfasilitasi pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan *stunting*
5. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan *stunting*

Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa dalam penurunan *stunting* terintegrasi dapat berupa **peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada** yang relevan dengan agenda pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* di Kabupaten/Kota.

Penanggung Jawab

Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di Kabupaten/Kota memberikan kewenangannya kepada Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menyusun revisi Peraturan Bupati/Walikota terkait upaya penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Desa.

Jadwal

Idealnya penyusunan Peraturan Bupati/Walikota selesai ditetapkan paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan di Desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun berikutnya.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Aksi Integrasi ke-empat (4) Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa terdiri dari:

Tahap 1: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

Tahap 2: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

Tahap 3: Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

Tahap Pertama: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

1. Penyusunan inisiatif rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

- a. BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berperan penting dalam mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
- b. Dinas BPMD membentuk Tim Penyusun untuk menginisiasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
- c. Tim Penyusunan bertugas untuk melakukan reviu atas peraturan terkait desa yang sudah ada dan merumuskan ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota

1. Tim Penyusun diketuai oleh Pimpinan OPD pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Sekretaris berasal dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota
2. Tim Penyusun ditetapkan melalui surat keputusan Pemerintah Daerah
3. Tim penyusun sebaiknya melibatkan OPD lain yang terkait dan perwakilan dari lembaga masyarakat yang relevan dan akademisi

2. Reviu Peraturan Bupati/Walikota terkait Peran dan Kewenangan Desa

- a. Tim Penyusun mengidentifikasi Peraturan Bupati/Walikota terkait tentang desa yang sudah ada
- b. Tim Penyusun mengidentifikasi kesesuaian Peraturan Bupati/Walikota yang ada dengan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi (Aksi 1), Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2), dan Rembuk Stunting (Aksi 3)
- c. Tim Penyusun mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk merevisi atau membuat peraturan Bupati/Walikota dalam rangka mendukung upaya penurunan stunting.

Tim Inisiator juga dapat mempelajari Peraturan Bupati/Walikota terkait penurunan stunting dari daerah lain untuk mempelajari:

1. Apakah upaya penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi?
2. Bagaimana peran desa dimaskkan dalam upaya penurunan stunting dalam Peraturan Bupati/Walikota?

Proses *reviu* dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dengan melibatkan lintas sektor, mitra pembangunan, lembaga kemasyarakatan, dan akademisi.

Beberapa Contoh Peraturan Bupati/Walikota Terkait Stunting

1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penurunan *Stunting*
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Penurunan Stunting di Kabupaten Katingan
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Katingan
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

3. Menyusun ruang lingkup revisi Peraturan Bupati/Walikota

- a. Tim penyusun merumuskan ruang lingkup dan substansi yang akan diatur dalam peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada hasil Analisis Situasi (Aksi 1), Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2), dan komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota (Aksi 3) untuk mencapai tujuan yang diharapkan
- b. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa dalam penurunan *stunting* terintegrasi sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - Kewenangan desa dalam menentukan alokasi pendanaan dalam APBDDes
 - Peran kecamatan dalam mendukung Pemerintah Desa
 - Koordinasi Pemerintah Desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program
 - Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya)
 - Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia

4. Menyusun revisi rancangan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Tim Penyusun membuat revisi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa dalam penurunan *stunting* terintegrasi sesuai tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan
- b. Tim Penyusun Peraturan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada bagian Hukum Kabupaten/Kota

Tahap Kedua: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

1. Pembahasan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dengan Bagian Hukum

- a. Tim Penyusun Peraturan Bupati/Walikota melakukan pembahasan dengan bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah
- b. Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada Sekretaris Daerah

2. Pembahasan dengan OPD Terkait

- a. Tim penyusun selanjutnya melakukan pembahasan untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dengan OPD terkait
- b. Personil OPD terkait yang diharapkan adalah mereka yang sudah terlibat sejak perumusan tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati/Walikota agar pembahasan berjalan efektif dan efisien

3. Konsultasi Publik

- a. Konsultasi publik penting dilakukan sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mendapatkan input dari masyarakat
- b. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memberikan masukan atas peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Konsultasi publik dapat dilakukan dengan berbagai cara dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing
- d. Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa merupakan kelompok utama yang diharapkan dapat memberikan input dalam rancangan Peraturan Bupati/Walikota

Tahap Ketiga: Menetapkan dan Mensosialisasikan Peraturan Bupati/Walikota

1. Penyelesaian dan penetapan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Tim Penyusun melakukan serangkaian pembahasan atas hasil dari konsultasi publik sebagai bahan untuk memfinalisasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota
- b. Rancangan final Peraturan Bupati/Walikota ini harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Pimpinan OPD terkait
- c. Pimpinan OPD terkait atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan final Peraturan Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
- d. Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota untuk ditandatangani.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Bupati/Walikota tersebut
- b. Sosialisasi dan penyebarluasan Peraturan Bupati/Walikota ini perlu dilakukan seintensif mungkin dan bisa menjangkau sampai ke pelosok Desa. Untuk efektifitas penyebarluasan, maka keberadaan Peraturan Bupati/Walikota ini harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

-----oOo-----



PETUNJUK TEKNIS

PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

AKSI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

AKSI INTEGRASI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Definisi

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi penurunan *stunting* di tingkat desa. Kader tersebut berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa.

Bupati sebagai penanggung jawab mendelegasikan kewenangan kepada Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan bagi desa dalam kegiatan mobilisasi KPM di Desa. Kegiatan pembinaan KPM idealnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan **Mei** tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran (Aksi 1 - Analisis Situasi, Aksi 2 - Penyusunan Rencana Kegiatan, dan Aksi 3 - Rembuk Stunting).

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran penting dalam memastikan mobilisasi KPM di seluruh desa di Kabupaten/Kota berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi:

- a. Menentukan tugas KPM dalam integrasi penurunan stunting di tingkat desa
- b. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan operasional Pembiayaan KPM
- c. Mengembangkan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM
- d. Mensinergikan kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya penurunan stunting

Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab mendelegasikan kewenangan kepada Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk merencanakan kegiatan mobilisasi KPM di Desa.

Jadwal

Kegiatan mobilisasi KPM idealnya dilakukan pada bulan **Mei** tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran (Aksi 1 - Analisis Situasi, Aksi 2 - Penyusunan Rencana Kegiatan, dan Aksi 3 - Rembuk Stunting).

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan memobilisasi KPM meliputi hal-hal berikut ini:

Tahap 1: Memahami Tugas KPM

Tahap 2: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan KPM

Tahap 3: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPM

Tahap 4: Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD

Tahap Pertama: Memahami Tugas dan Peran KPM

1. Pemahaman yang sama tentang tugas dan peran KPM

- a. Untuk memahami tugas dan peran KPM perlu dilakukan sosialisasi tentang peran dan tanggung jawab KPM dalam rangka integrasi penurunan stunting tingkat desa di internal OPD Kabupaten/Kota
- b. Hal-hal yang perlu disamakan persepsinya oleh OPD kabupaten/kota terkait KPM, meliputi:
 - Peran strategis KPM dalam integrasi layanan *stunting* Desa
 - Bentuk tugas yang dapat dikerjakan oleh KPM
 - Pola pembinaan yang dapat dilakukan oleh setiap OPD kepada KPM
 - Mekanisme distribusi tugas dari OPD Kabupaten kepada KPM
 - Pola pelaporan kegiatan KPM

2. Tugas dari KPM

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*
- b. Mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD)
- c. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKPDes dan APBDes untuk intervensi *stunting*
- d. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan integrasi intervensi 5 paket layanan pada rumah tangga 1.000 HPK
- e. Menerima dan melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita

3. Penetapan KPM dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa

Tahap Kedua: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan KPM

1. Identifikasian ketersediaan sumber daya

- a. Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu mengidentifikasi ketersediaan sumber daya KPM sesuai kriteria sebagai berikut:

Kader Pembangunan Manusia merupakan kader desa yang mendapatkan tugas khusus untuk memfasilitasi kegiatan integrasi layanan penurunan stunting di desa. Syarat utama untuk menjadi KPM meliputi:

- Berasal dari desa setempat
- Berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan dibidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- Dapat baca tulis, minimal pendidikan SLTA

2. Identifikasian ketersediaan pembiayaan operasional KPM

- a. Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengidentifikasi potensi pembiayaan operasional KPM dalam integrasi intervensi penurunan stunting di desa, misalnya: APBDDes/Dana Desa, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, OPD lainnya, dan swasta
- b. Dari potensi pembiayaan tersebut dikaji aspek apa saja yang akan dapat dibiayai, misalnya: insentif, biaya transportasi, dan penyusunan laporan

3. Identifikasi ketersediaan pembiayaan peningkatan kapasitas

1. Alokasi penanggaran untuk operasional kegiatan kader (contohnya: insentif, transportasi) secara umum sudah tercantum dalam APBDDes dan/atau Dana Desa
2. Kabupaten/Kota bertugas untuk memperkuat peran KPM agar dapat bekerja lebih baik. Oleh karena itu, Kabupaten/Kota perlu mengalokasikan pendanaan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:
 - Dana pelatihan pra-tugas sebelum KPM menjalankan tugasnya
 - Dana insentif kinerja sebagai stimulasi agar KPM dapat terus termotivasi melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja
 - Dana bimbingan teknis baik untuk pelatihan lanjutan maupun biaya supervisi pemantauan Kabupaten/Kota ke Desa

Tahap Ketiga: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPM

1. Sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM

- a. Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu mengembangkan pola dukungan terhadap peningkatan kinerja KPM
- b. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan adanya tim kerja, biaya operasional, dan modul pelatihan
- c. Modul pelatihan KPM mengacu pada Panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT

2. Sistem pemberian insentif KPM berbasis kinerja

- a. Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengembangkan sistem pemberian insentif kepada KPM dengan memperhatikan capaian kinerja
- b. KPM harus mempunyai kontrak tugas yang jelas tentang target pencapaiannya sebagai dasar pemberian insentif
- c. Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyiapkan instrumen evaluasi KPM berbasis capaian kinerja

Kriteria Pemberian Insentif Bagi KPM

Kriteria pemberian insentif keuangan bagi KPM berdasarkan target pemenuhan beberapa kegiatan, yang meliputi:

- Peta sosial, data sasaran, dan laporan hasil rembuk stunting desa yang dilaporkan setelah tiga (3) bulan pertama pelaksanaan
- Laporan hasil pemantauan integrasi layanan termasuk tindak lanjut pengukuran tinggi badan anak usia di bawah dua tahun sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan
- Pelaksanaan kegiatan forum koordinasi antar penyedia layanan setiap tiga (3) bulan mulai dari April -Desember
- Pemberian insentif juga dapat diberikan dalam bentuk bukan uang seperti:
 - Penghargaan KPM berprestasi
 - Mendapatkan pelatihan lanjutan sebagai bagian peningkatan kualifikasi
 - Sertifikat pelatihan

3. Sistem keberlanjutan KPM

Mengingat peran strategis KPM di dalam integrasi penurunan stunting di desa maka memastikan keberadaan KPM ada di setiap desa sepanjang tahun anggaran merupakan hal yang penting dilaksanakan. Perlu dikembangkan pembagian peran antara desa dengan Kabupaten/Kota untuk menjamin keberadaan KPM. Desa berperan untuk menyediakan KPM dan Kabupaten/Kota berperan untuk memberikan pendampingan.

Berikut ini beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan keberadaan KPM:

- a. Perlu dipastikan bahwa pengelolaan KPM sudah tercakup dalam Peraturan Bupati/Walikota
- b. Perlu disusun Rencana Kerja Kabupaten/Kota untuk pembinaan KPM di mana Dinas BPMPD melibatkan seluruh dinas sektor teknis
- c. Mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kinerja KPM

4. Pengembangan peran kecamatan dalam pembinaan KPM dan integrasi layanan penurunan stunting desa

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mempertegas peran Kecamatan dalam upaya pelaksanaan integrasi penurunan stunting di tingkat Desa. Secara rinci tugas dan peran Kecamatan dalam integrasi layanan penurunan stunting meliputi:

- a. Melakukan reviu atas usulan APBDes dengan memastikan bahwa desa telah memasukkan anggaran kegiatan penurunan stunting termasuk pembiayaan operasional untuk KPM.
- b. Memberikan advokasi rancangan Peraturan Desa dengan memastikan bahwa *draft* Peraturan Desa tidak menghambat proses integrasi layanan penurunan stunting tetapi akan mendukung pelaksanaan integrasi layanan penurunan stunting.
- c. Memfasilitasi terjadinya rapat koordinasi sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan antar unit-unit layanan untuk membahas beberapa hal:
 - Konsolidasi data hasil laporan layanan dengan data laporan desa
 - Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku desa khususnya KPM dalam memfasilitasi integrasi layanan penurunan stunting

- Pembahasan dalam rangka mengefektifkan pola-pola koordinasi dalam mendukung layanan di desa
- Menyusun rencana kerja bersama untuk bulan berikutnya
- Mensinergikan rencana kerja kabupaten dengan rencana kerja desa, terutama pada aspek waktu pelaksanaan

Tahap Keempat: Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD

1. Koordinasi dan Sinergisme

Bappeda Kabupaten/Kota perlu memfasilitasi koordinasi antara Dinas BPMD dengan OPD Kabupaten/Kota lainnya untuk merumuskan pola sinergi kerja KPM dengan petugas atau pendamping program dari OPD. Sinergisme bisa diawali dengan menggunakan hasil pendataan dan laporan yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Hasil dari pelaporan akan menghasilkan data-data sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kasus *stunting* dari setiap desa lokasi layanan atau lokasi dampingan.

Hasil kerja dari KPM, salah satunya adalah laporan rutin sekurang-kurang setiap tiga (3) bulan yang berisikan data sasaran dan data capaian layanan. Data ini bersifat mutakhir atau *up to date* dari setiap desa. Data laporan ini juga sudah dikonsolidasikan dengan sumber layanan setempat seperti dengan Posyandu, Bidan Desa, Poskesdes, dan PAUD. Laporan KPM akan menjadi bagian dari laporan desa yang akan dikirimkan ke Kabupaten/Kota khususnya kepada OPD terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan desa seperti dinas BPMPD OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Data dari laporan desa ini menjadi penting untuk dikonsolidasikan dengan data dari setiap OPD. Rapat rutin sekurang-kurang setiap tiga (3) bulan untuk mengkonsolidasikan data antar OPD menjadi penting untuk diagendakan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka memantau kemajuan penurunan *stunting*.

Perlu adanya sebuah kebijakan oleh Kabupaten/Kota untuk menetapkan tim kerja yang bertugas untuk melakukan konsolidasi data dan ditetapkannya salah satu OPD untuk menjadi koordinator. Selanjutnya setiap OPD akan menggunakan data yang dikeluarkan oleh tim kerja ini sebagai data rujukan di dalam menyusun perencanaan kegiatan dan pengembangan layanan.

2. Rapat Bulanan KPM dengan OPD Layanan

Di dalam melaksanakan tugasnya, KPM akan lebih banyak melakukan pemantauan kepada seluruh warga desa, sedangkan petugas layanan seperti bidan desa dan guru PAUD cenderung fokus pada sasaran yang datang ke pusat layanan. Rapat sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan antara KPM dengan petugas layanan di unit kesehatan, PAUD, dan unit layanan atau program lainnya menjadi penting untuk dilakukan secara rutin. Rapat ini bertujuan untuk saling menginformasikan tentang hasil kerja pelayanan.

Hasil pembahasan diharapkan akan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti:

- a. Konsolidasi dan pemutakhiran data sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kasus gizi/*stunting*
- b. Pembahasan masalah yang muncul
- c. Rencana kerja bersama dan pembagian tugas atau peran
- d. Rencana penguatan kapasitas kepada KPM dan desa dalam pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting*

3. Fasilitasi Penanganan Masalah pada Layanan Penurunan Stunting

Dalam pelaksanaan integrasi intervensi penurunan *stunting* mungkin saja ditemukan sejumlah permasalahan. Kendala koordinasi, komunikasi, integrasi pelaksanaan layanan, dan keterbatasan dukungan bisa saja terjadi. Penanganan atas masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Prinsip dasarnya adalah semua pihak yang terlibat dalam integrasi penurunan *stunting* wajib terlibat dalam pembahasan penyelesaian masalah lapangan.

Jika masalah yang muncul adalah pola koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, maka *stakeholder* (pemangku kepentingan) Kabupaten/Kota perlu duduk bersama untuk membahas langkah penyelesaiannya. Demikian juga, jika penyebab masalahnya ada di tingkat kecamatan atau desa maka pemangku kepentingan di Kecamatan dan Desa perlu difasilitasi untuk mendiskusikan langkah penyelesaiannya.

Pada pembahasan penyelesaian masalah, jika disepakati langkah perbaikannya bersifat teknis, maka OPD dan/atau dinas teknis bersangkutan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika langkah penanganan masalahnya terkait dengan kebijakan maka Bappeda yang bertanggung jawab melakukan perbaikan dan memberikan arahan perbaikan kebijakan yang diperlukan.

-----o0o---